



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA



Jln. Raya Padang Aro

Telp/Fax (0755) 583095

Kode Pos 27778

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 420/ /DPKO/ Sekretariat/ II- 2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN KOORDINATOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menyatakan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah pada Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan didasari dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; dan
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4348);


3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; dan
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA : Tugas Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas sebagai organisasi induk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Aro
pada tanggal : Februari 2018
Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Tkt 1, IV/b
NIP.19641206 199512 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 420/ /DPKO/ Sekretariat/ I- 2018

TANGGAL : Februari 2018

TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN KOORDINATOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA	PEMBAGIAN TUGAS KEDINASAN		KET
		JABATAN PELAKSANA	JABATAN TAMBAHAN	
1.	Ahmad Khatib, S.Pd NIP. 19640702 198410 1 001	Pengawas	Koordinator UPT Wilayah Kecamatan Sungai Pagu	
2.	Yoserizal, S.Pd NIP. 19660710 199005 1 001	Pengawas	Koordinator UPT Wilayah Kecamatan KPGD	
3.	Ilyabas, S.Pd NIP. 19621220 198602 1 003	Pengumpul Pengolah Data	Koordinator UPT Wilayah Kecamatan Pauh Duo	
4.	Joni Hendri, A.Ma. NIP. 19620727 198403 1 005	Pengumpul Pengolah Data	Koordinator UPT Wilayah Kecamatan Sangir	
5.	A. Rahman, M.Pd NIP. 19631206 198512 1 001	Pengawas SMP	Koordinator UPT Wilayah Kecamatan Sangir Jujuan	
6.	Yurnaldi, S.Pd NIP. 19631022 198308 1 001	Pengumpul Pengolah Data	Koordinator UPT Wilayah Kecamatan Sangir Balai Janggo	
7.	Suhardi, S.Pd NIP. 19681105 199210 1 001	Guru SD Negeri 03 Dusun Tengah	Koordinator UPT Wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari	

Kepala,
Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Tkt 1, IV/b
NIP. 19641206 199512 1 002